

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b> <b>DINAS KEHUTANAN</b></p>	Nomor SOP	: SOP/BidPPMHA-PK/03/Dishut-2017
	Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2017
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 4 Januari 2017
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS</p> <p style="text-align: center;">Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si NIP. 19581029 198703 1 003</p>
<p style="text-align: center;">Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat &amp; Hutan Adat Seksi Penyuluhan Kehutanan</p>	Nama SOP	: Penetapan SK Penerima Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan</li> <li>5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat</li> <li>6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal D3</li> <li>2. Bisa mengoperasikan komputer</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pencairan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Penyuluh Kehutanan</li> <li>2. SOP Programa Penyuluh Kehutanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kegiatan dan TOR</li> <li>2. Kalender Kegiatan</li> <li>3. Alat tulis kantor, komputer, printer</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
<p>Apabila SOP pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan maka kegiatan pembangunan tidak dapat berjalan sesuai rencana pembangunan kehutanan yang telah disusun</p>	<p>Manual dan elektronik</p>	





